



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan

Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai taik antara:

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.007 RW.003 Dusun il, Desa Air Lelangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 44 tahun, agama isiam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun II RT.008 RW.004, Desa Air Lelangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-aiat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai taik, yang telah didaftar di Kepaniteraa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nPengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA,AGM tanggal 4

April 2016 dengan uraian da'ii sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Desember 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/01A//2007, tanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napai Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Air Lelangi selama 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Air Lelangi, Kecamatan Napai Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang yang bernama Susi Santika, perempuan, umur 10 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, pada tahun 2008, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, dengan meninggalkan anak yang baru berumur 6 bulan, Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Desa Air Lelangi selama 4 hari, kemudian Pemohon menjemput Termohon dan atas izin orang tua Termohon, Termohon pulang bersama Pemohon ke rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM



menanyakan kepada Termohon, kenapa pulang meninggalkan anak masih kecil, Termohon hanya menjawab ingin membuat kue lebaran, seieiah iuuPemohon dan Termohon rukun kembali;

5. Bahwa, pada akhir bulan Oktober 2014, Termohon kembali pergi meninggalkan rumah yang disebabkan sebelumnya antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak terima Pemohon terlambat pulang dari bekerja sebagai tukang sinso, pada saat itu Pemohon menjelaskan keterlambatan tersebut dikarenakan lambatnya bertemu dengan orang yang memesan pekerjaan tersbeut, akan tetapi Termohon tidak terima bahkan Termohon menyatakan kalau seperti ini kita kerja sediri- sendiri saja, sehingga Termohon pergi ke Kota Bengkulu selama 3 bulan, dan sebelum Termohon pergi tersebut Termohon menyatakan minta diceraikan dengan Pemohon;

6. Bahwa, setelah 3 bulan Termohon pergi ke Kota Bengkulu Pemohon mengetahui tempat tinggal Termohon laiu Pemohon menjemput Termohon untuk mengajak kumpul kembali, akhirnya Termohon pulang bersama Pemohon, akan tetapi setelah 2 bulan kumpui kembali, Termohon menyatakan minta diceraikan oleh Pemohon, akibat dari itu Termohon pulang kerumah orang tuanya, akhirnya sejak saat itu puia antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah milik Pemohon di Desa Air Leiangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Air Leiangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

7. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM*



dan diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; (GO~^ ) I 4JLL) 11- 3

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang reiaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimuai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

> Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/01A/2007, tanggal 26 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laiu oieh Ketua Majeiis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **saksi I**, umur 38 tahun, agama Isiam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Air Lelangi, Kecamatan Uiok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik Pemohon; Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian setelah itu tidak harmonis lagi;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernah mendamaikan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon yang sering pergi dari kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah pergi ke rumah orang tua Pemohon lebih kurang 1 (satu) minggu dan pulang setelah dijemput oleh Pemohon.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, dan juga Termohon pernah pergi ke Bengkulu lebih kurang 3 (tiga) bulan menjadi asisten rumah tangga dan pulang setelah dijemput oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan lebih, Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, yang hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan juga melalui perangkat Desa sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **saksi II**, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Sekdes) Desa Air Lelangi, bertempat tinggal di Desa Air Lelangi, Kecamatan Uiok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adaian Sekretaris Desa Air Lelangi dan Pemohon juga warga saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik Pemohon;

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis seiama 5 (lima) tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon datang menemui saksi dan mengatakan berselisih dengan Pemohon dan minta diceraikan tetapi saksi antar kembali pulang ke rumah Pemohon dan rukun kembali;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah seiama 9 (sembilan) bulan lebih hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama;

Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara iisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan kepada majelis hakim;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara Pemohon

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM*



dan Termohon harus melakukan mediasi namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendaiiikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon dengan meninggalkan anak yang baru berumur 6 bulan, Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Desa Air Leiangi selama 4 malam, kemudian Pemohon menjemput Termohon dan atas izin orang tua Termohon, Termohon bersama Pemohon ke rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon, kenapa pulang meninggalkan anak masih kecil, Termohon hanya menjawab ingin membuat kue lebaran, setelah itu Pemohon dan Termohon rukun kembali, dan puncak akhir bulan Oktober 2014, Termohon kembali pergi meninggalkan rumah yang disebabkan sebelumnya antara Pemohon dan Termohon

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena Termohon tidak ierima Pemohon terlambat pulang dari bekerja sebagai tukang sinso, pada saat itu Pemohon menjelaskan keterlambatan tersebut dikarenakan lambatnya bertemu dengan orang yang memesan kerjaan tersebut dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) buian hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan aiat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan /J pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan Pemohon memiiki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon teiah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengetahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan masalah ekonomi kurang terpenuhi dan Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 9 (sembiian) buian hingga sekarang, merupakan fakta yang dilihat atau didengar

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengetahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi persepsi dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Desember 2007;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sebagai akibatnya Pemohon telah berpisah rumah, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan akan sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM*



*Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip sebuah ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat: 21, yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama islam, dengan bunyi sebagai berikut: Artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "*

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, jika dilihat dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka dipandang bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih besar kemudaratanya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli dan saling mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling mencintai serta tidak terlaksananya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surai al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

*Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang*



*baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk meiakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum islam, oleh karena itu maka Majeiis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majeiis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan taiak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasai 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasai 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para pihak berperkara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pihak berperkara dilaksanakan, hal mana terkandung maksud agar setiap perceraian yang terjadi dicatat dalam daftar yang tersedia pada pegawai pencatat nikah dimaksud, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah cerai talak yang putusanya terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan yang dibuktikan dengan penetapan ikrar talak, maka sesuai maksud Pasai 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk pencatatan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor G204/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### MENGADILI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; Menyatakan Termohon yang teian dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan taiak satu raj'i ierhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadiian Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00 (iima ratus sebelas ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa ianggal 10 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Rusdi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khairul Gusman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

Asymawi, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.

### Perincian Biaya Kerkara :

|    |                   |      |            |
|----|-------------------|------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp | 420.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| 5. | Biaya Meterai     | : Rp | 6.000,00   |
|    | Jumlah            | Rp   | 511.000,00 |

(lima ratus sebelas